

REVIEW KONSEP PERUBAHAN KEBIJAKAN

Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan

(Dalam Konteks Lembaga Pelatihan Daerah)

Yatno Isworo
BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Ir. YATNO ISWORO, M.P.

19641010 199903 1 002

08112797707 yateno64@gmail.com



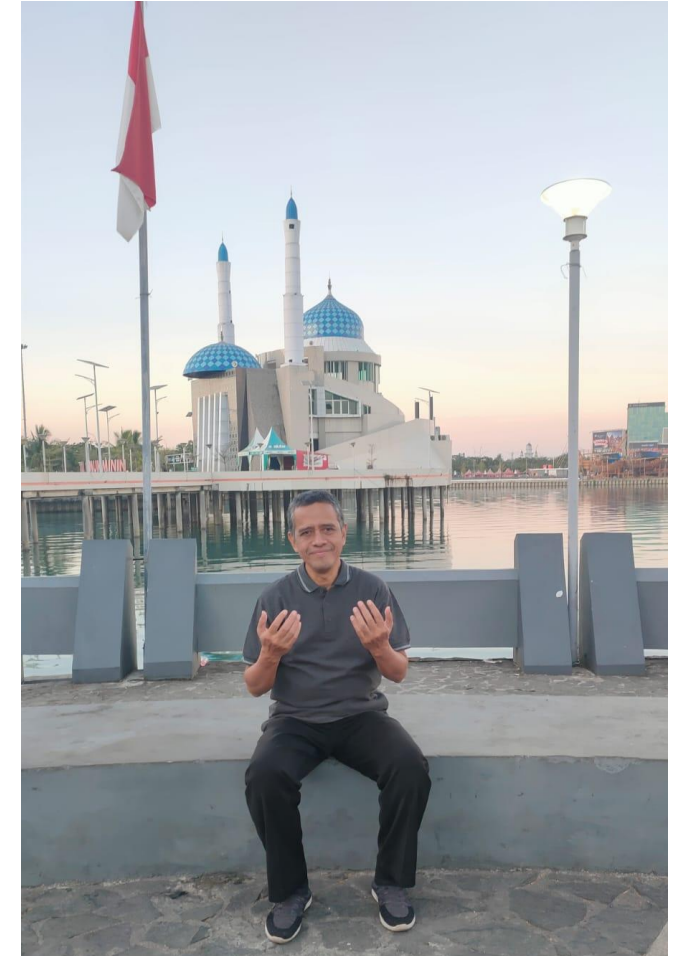
**Widyaiswara
Ahli Utama
BPSDMD Prov Jateng**

**Maheswara
BPIP**

**Pembina Utama
(IV/e)**

**Griya Klipang Permai N8/10
Sendangmulyo
Tembalang Semarang**

**S1: Ilmu Pertanian UNISMA
S1: Ekonomi Studi Pemb
UT-UPBJJ Malang
S2: Ilmu Pertanian UB**





LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 475/K.1/PDP.09

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 317/K.1/PDP.09/2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi, menerangkan bahwa:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi dengan Kategori Bintang 1 (satu) dan masa berlaku 5 (lima) tahun.



Jakarta, 14 Juni 2023

KEPALA,



ADI SURYANTO



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 2743/K.1/PDP.09

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 637/K.1/PDP.09/2025 tentang Penetapan Program Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Program Pelatihan dengan Status Terakreditasi, menerangkan bahwa:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program:

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun;
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun;
3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun; dan
4. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kategori **Akreditasi A** dan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Jakarta, 10 Oktober 2025

KEPALA,



MUHAMMAD TAUFIQ



REVIEW KONSEP PERUBAHAN KEBIJAKAN

Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Pelatihan

		PERATURAN LAN 13/2020	VS	RANCANGAN KEBIJAKAN
1	 Definisi	 Unit kerja teknis		 Unit pembina & penjamin mutu
2	 Pelatihan Fungsional	 Oleh LAN		 Dilakukan oleh Lembaga Pengakreditasi (Jika belum, bisa bekerjasama dengan LAN)
3	 Data Awal	 Belum diatur		 Data Statis terintegrasi proses Akreditasi (Wajib updating data secara berkala)
4	 Unsur Penilaian	 Lembaga (8) Pengakreditasi (8) Program (6)		 Lembaga (9) Pengakreditasi (10) Program (4)
5	 Perpanjangan	 Prosedur awal		 Perpanjangan terbatas (Khusus Akre Lembaga)
6	 Perubahan Kelembagaan	 Belum spesifik		 Aturan jelas nomenklatur/struktur (Terkait masa berlaku)



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan akreditasi pelatihan struktural, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi untuk melakukan akreditasi bagi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
- c. bahwa pengaturan mengenai akreditasi pelatihan dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

VS



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKREDITASI PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu untuk menjamin kualitas, kelayakan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kapasitas dan pembelajaran pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan akreditasi pelatihan yang diselenggarakan bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa sesuai dengan fungsi Lembaga Administrasi Negara dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran Aparatur Sipil Negara, penjaminan mutu dilaksanakan antara lain melalui mekanisme akreditasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Akreditasi Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

BAB II JENIS AKREDITASI

Pasal 2

- (1) Jenis Akreditasi terdiri atas:
 - a. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - b. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program; dan
 - c. Akreditasi Program.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Struktural;
 - b. Pelatihan Teknis;
 - c. Pelatihan Fungsional;
 - d. Pelatihan Sosial Kultural; atau
 - e. Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Pelatihan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 - b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 - c. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 - d. pelatihan kepemimpinan pengawas.
- (4) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 - b. Pelatihan Fungsional Penjenjangan; dan
 - c. Pelatihan Teknis Fungsional.
- (5) Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pula pendidikan dan pelatihan prajabatan calon PNS golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LAN mempunyai tugas sebagai berikut:

VS

BAB II JENIS AKREDITASI

Pasal 2

- (1) Jenis Akreditasi terdiri atas:
 - a. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - b. Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program; dan
 - c. Akreditasi Program.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terkait dengan penilaian terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Pelatihan Teknis;
 - c. Pelatihan Fungsional;
 - d. Pelatihan Sosial Kultural; dan
 - e. Pelatihan Dasar CPNS.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat I;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II;
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator; dan
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan standar Akreditasi Pelatihan ASN;
 - b. melaksanakan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan;
 - c. melaksanakan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program;
 - d. melaksanakan Akreditasi Program terhadap jenis Pelatihan tertentu sesuai kewenangannya; dan
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN secara nasional.

-30-

Pasal 42

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatan pada dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SUBYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
|
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1198

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TRITAMBOLO SEJATI

VS

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengakreditasi Program yang belum berstatus terakreditasi dari LAN tidak berwenang menetapkan keputusan Akreditasi Program baru.
- (2) Pelatihan yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program yang belum terakreditasi tidak dapat diakui sebagai Pengembangan Kompetensi ASN, kecuali penetapan keputusan tersebut diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga ini.
- (3) Keputusan akreditasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir.
- (4) Lembaga Pengakreditasi Program yang tidak terakreditasi diwajibkan mengajukan akreditasi kepada LAN paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Lembaga ini berlaku.

BAB XIV PENUTUP

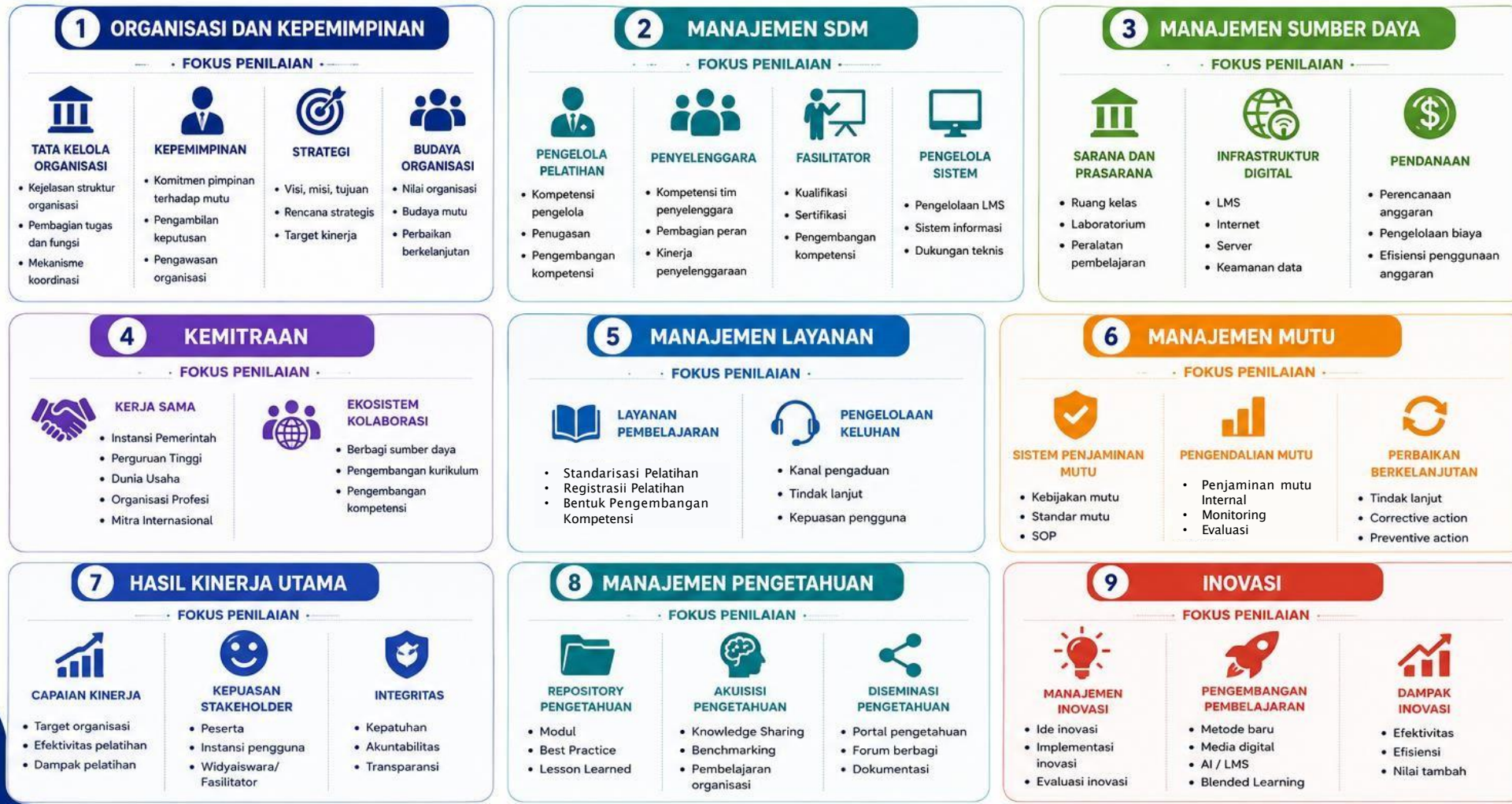
Pasal 50

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Dimensi	Per-LAN 13/2020	Draft Per- LAN Baru	Keterangan/ Catatan di Corpu Daerah
1.	a. Nama Regulasi (tentang) b. Menimbang c. Menetapkan	Akreditasi Pelatihan	Akreditasi Pelatihan ASN → Akreditasi Bangkom SDM Aparatur	a. Pelatihan hanya Sebagian dari model bangkom (workshop, RPL, lokakarya, magang) siapa penjamin mutunya ? b. Yang dilatih bukan hanya ASN tetapi SDM Aparatur (ASN, DPRD, Camat, Kepala Desa dll)
2.	Batang tubuh (Bab I dan Pasal 1)	Pelatihan ASN	Pelatihan ASN → Bangkom SDM Aparatur	-Sda- Pada klausul ketentuan umum perlu ditambah SDM Aparatur
3.	Ps. 2 Jenis Akreditasi	Ada 5 ayat (4) P. Fungsional (5) Latsar CPNS	Hanya 3 ayat, ada Pelatihan (Struktural) Kepemimpinan Poin (4) dan (5) dihilangkan (mengapa)	a. Sesuai PerLAN 5-6/2022 dan KepLAN 1+2/2023 Pelatihan Struktural Kepemimpinan b. Ayat 4 Pelatihan Fungsional, tetap c. Ayat 5 Pelatihan Sosiokultur (+) d. Ayat 6 Orientasi PPPK (+)

AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

9 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar penyelenggaraan pelatihan





AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM



10 unsur penilaian untuk menjamin kualitas dan standar Akreditasi pelatihan

1 ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN



- Kepemimpinan & Tata Kelola yang efektif dan akuntabel
- Strategi organisasi yang terarah dan berkelanjutan
- Budaya organisasi yang mendukung mutu dan integritas

Organisasi dan Kepemimpinan

2 MANAJEMEN SDM



- Asesor Akreditasi yang kompeten dan berintegritas
- Penyelenggara Akreditasi yang profesional
- Program Pengembangan Kapasitas SDM

Manajemen SDM

3 MANAJEMEN SUMBER DAYA



- Fasilitas dan Infrastruktur yang memadai
- Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi
- Pendanaan dan Keuangan yang transparan dan akuntabel

Manajemen Sumber Daya

4 KEMITRAAN



- Ekosistem kolaborasi dengan pemangku kepentingan
- Kerja sama strategis untuk peningkatan mutu akreditasi
- Partisipasi aktif dalam jejaring akreditasi

Kemitraan

5 MANAJEMEN LAYANAN



- Layanan akreditasi yang cepat, tepat, dan transparan
- Pengelolaan proses bisnis yang efektif dan efisien

Manajemen Layanan

6 MANAJEMEN MUTU



- Sistem Mutu dan Penjaminan Mutu yang terstandar
- **Monitoring dan Evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan**
- Perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas akreditasi

Manajemen Mutu

7 HASIL KINERJA UTAMA



- Capaian kinerja lembaga pengakreditasi program
- Kepuasan stakeholder terhadap layanan akreditasi
- Penerapan integritas, akuntabilitas dan transparansi

Hasil Kinerja Utama

8 MANAJEMEN PENGETAHUAN



- Repository dan dokumentasi pengetahuan akreditasi
- Akuisisi dan pengembangan pengetahuan
- Berbagi pengetahuan dan pembelajaran organisasi

Manajemen Pengetahuan

9 INOVASI



- Budaya inovasi dalam proses dan layanan akreditasi
- Pengembangan metode, instrumen, dan teknologi akreditasi
- Dampak inovasi terhadap efektivitas dan efisiensi akreditasi

Inovasi

10 PENGELOLAAN DATA BANGKOM



- Interoperabilitas Data dengan sistem terkait
- Ketepatan dan validitas data pelatihan
- Update dan pemutakhiran data secara berkala

Pengelolaan Data Bangkom

AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN

Terdiri atas **4 unsur penilaian** yang merupakan siklus penyelenggaraan pelatihan

1

PERENCANAAN PROGRAM PELATIHAN



Dukungan Belajar Peserta

- Analisis kebutuhan peserta (TNA)
- Informasi dan komunikasi program
- Fasilitas dan layanan pendukung peserta



Rencana Pembelajaran

- Tujuan dan capaian pembelajaran
- Desain kurikulum, materi, dan metode
- Strategi dan skenario pembelajaran
- Rencana evaluasi pembelajaran



Kesiapan Penyelenggaraan

- Ketersediaan SDM dan fasilitator
- Sarana, prasarana dan teknologi
- Jadwal, anggaran, dan sumber daya
- Manajemen risiko program

2

PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN



Fasilitator dan Tim Penyelenggara

- Kompetensi dan kualifikasi fasilitator
- Kinerja fasilitator dalam mengajar
- Peran dan kinerja tim penyelenggara
- Pengembangan kompetensi fasilitator & tim



Implementasi Pembelajaran

- Pelaksanaan sesuai rencana pembelajaran
- Interaksi dan partisipasi peserta
- Penggunaan metode dan media efektif
- Pengelolaan kelas dan waktu



Dukungan Belajar Peserta

- Pendampingan dan bimbingan belajar
- Pemanfaatan sumber belajar
- Layanan administrasi peserta
- Suasana belajar yang kondusif

3

EVALUASI PROGRAM PELATIHAN



Monitoring Pembelajaran

- Pemantauan proses pembelajaran
- Kehadiran dan keterlibatan peserta
- Pemantauan capaian pembelajaran
- Umpan balik selama pembelajaran



Evaluasi Penyelenggaraan

- Evaluasi reaksi dan kepuasan peserta
- Evaluasi fasilitator dan metode
- Evaluasi tim penyelenggara dan layanan
- Rekomendasi perbaikan program

4

HASIL PENYELENGGARAAN PELATIHAN



Output Pelatihan

- Penyelesaian program oleh peserta
- Capaian pembelajaran (pengetahuan, keterampilan, sikap)
- Produk/tugas akhir atau portofolio



Outcome Individu

- Peningkatan kompetensi peserta
- Perubahan perilaku/kinerja peserta
- Penerapan hasil belajar di tempat kerja



Dampak Pelatihan

- Kontribusi terhadap kinerja organisasi
- Efisiensi dan efektivitas kerja
- Nilai tambah bagi instansi/masyarakat

No.	Dimensi	Per-LAN No.13/2020	Draft Per- LAN Baru	Keterangan
4.	Akreditasi Program	Bagian kedua Akreditasi Program Pasal 8 (1) ada butir a,b,c,d,e	Bagian ke empat Akreditasi program Pasal 11 (1) hanya 3butir a,b,c (apa pertimbangannya)	Andaikan butir d,e tetap ? d. Pembentukan JF e..Penjenjangan JF, plus f. Orientasi PPPK
		Ps 8 (2) penyelenggaraan abc dan (3) Akreditasi Program JF	Ps.11 (2) penyelenggaraan abc sama, tetapi (3) dihilangkan (apa pertimbangannya)	Andaikan ayat (3) JF tetap ditambah ayat (4) PPPK
5	Bab IV	Prosedur Akreditasi Ps,10 ada 7 ayat	Mekanisme Akreditasi Ps,13 (1) ada 7 butir intisari (apa pertimbangannya)	Sebaiknya 7 butir intisari mekanisme dioertegas
		Pasal 11 ada 7 ayat	Penghapusan pasal 11 dgn 7 ayat di PerLAN 13/2020 (apa pertimbangannya)	Sebaiknya dimunculkan kembali
6.	Manajemen Mutu	Ps.28 (1) b Pelatihan dgn penjaminan mutu dari LAN, Instansi Teknis, Instansi Fungsional atau Lemdik Terakreditasi paling rendah kategori B	Ps.36 (3) lemdik dpt menyelenggarakan pelatihan dengan penjaminan mutu oleh: LAN , Instansi Teknis atau Pembina , Lemdik yang telah terakreditasi	Perlu penguatan penjamin mutu mulai perencanaan, proses, pelaporan, pendokumentasian akreditasi (integrasi ISO). Perlu penegasan KPM (intern-ekstern)



NILAI / STATUS AKREDITASI



Status Akreditasi Lembaga Penyelenggara

- **Terakreditasi:** nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00
- **Kategori Terakreditasi:**
 - Bintang 3, range nilai 95,00 - 100
 - Bintang 2, range nilai 88,00 - 94,99
 - Bintang 1, range nilai 81,00 - 87,99
- **Tidak Terakreditasi:** nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00
- **Masa berlaku:** 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Lembaga Pengakreditasi

- **Terakreditasi:** nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 81,00
- **Tidak Terakreditasi:** nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 81,00
- **Masa berlaku:** 5 tahun (mekanisme perpanjangan masa berlaku bisa otomatis)

Status Akreditasi Program Pelatihan

- **Terakreditasi:** nilai kumulatif dan seluruh unsur minimal 71,00
- **Kategori Terakreditasi:**
 - **A,** range nilai 91,00 - 100 (Berlaku 5 tahun)
 - **B,** range nilai 81,00 - 90,99 (Berlaku 3 tahun)
 - **C,** range nilai 71,00 - 80,99 (Berlaku 2 tahun)
- **Tidak Terakreditasi:** nilai kumulatif atau salah satu unsur di bawah 71,00



No.	Dimensi	Per-LAN No.13/2020	Draft Per- LAN Baru	Keterangan
7	Bab VI Penilaian Akreditasi	a. Ps.12 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Pengakreditasi ada 8 butir b. Ps.13 Akreditasi Program ada 6 butir	a. Ps.15 Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan ada 9 butir (+inovasi) b. Ps.16 Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program ada 10 butir (+inovasi + Pengelolaan Data bangkom) c. dimana Akreditasi Program	Pasal 16 apakah penggabungan Akreditasi Lembaga Pengakreditasi dan Akreditasi Program ataupun harus dibuat terpisah ?
8.	Hak dan Kewajiban Lembaga Pelatihan	Ps.28 (1) hak Lembaga Penyelenggara Pelatihan (2) Lembaga Pengakreditasi , (3) Lembaga pembina Pelatihan Fungsional, (4) Lembaga pelatihan non pemerintah	Ps.36 Hak (1) Lembaga Pengakreditasi Program, (2) Lembaga Penyelenggara Pelatihan , (3) Lembaga Penyelenggara Pelatihan belum akrd	Ps. 28 PerLAN 13/ 2020 hak (3) dan (4) sebaiknya dimunculkan Kembali
		Ps.30 Kewajiban	Ps.37 Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pelatihan (4 butir)	Ps. Kewenangan apa perlu ditambahkan
			Ps.38 Kewajiban Lembaga Pengakreditasi Program (3 butir)	



1. AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN

HAK



Memperoleh sertifikat status Akreditasi.



Menggunakan status Akreditasi untuk promosi pelatihan.



Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.



Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN



Menyelenggarakan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.



Menjaga mutu secara konsisten dan melakukan perbaikan berkelanjutan.



Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.



Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.



Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



2. AKREDITASI LEMBAGA PENGAKREDITASI PROGRAM

HAK



Memperoleh sertifikat status Akreditasi.



Menggunakan status Akreditasi untuk promosi layanan.



Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.



Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN



Melaksanakan Akreditasi Program sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.



Menjaga mutu dan konsistensi pelaksanaan Akreditasi Program.



Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.



Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.



Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



3. AKREDITASI PROGRAM

HAK



Memperoleh sertifikat status Akreditasi.



Menggunakan status Akreditasi untuk promosi program pelatihan.



Memperoleh pembinaan dan pendampingan dari LAN.



Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan standar Akreditasi.

KEWAJIBAN



Menyelenggarakan program pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku dan standar yang ditetapkan.



Menjaga mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan.



Melaporkan data dan hasil Akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi.



Menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi.



Dicabut status terakreditasi apabila:

- Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan
- Menyediakan data/informasi yang tidak benar
- Tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Akreditasi



PELAPORAN HASIL AKREDITASI PROGRAM



Laporan hasil Akreditasi Program disampaikan melalui Sistem Informasi Akreditasi dan media lain yang ditetapkan oleh Instansi Teknis/Instansi Fungsional.



Laporan disampaikan dalam bentuk narasi ringkas pelaksanaan Akreditasi yang memuat data dan informasi.



Tujuan pelaporan: sebagai bahan pengendalian mutu dan transparansi pelaksanaan Akreditasi Pelatihan ASN.

PEMBIAYAAN AKREDITASI



Anggaran instansi
pengusul/sumber pembiayaan
lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
(PNBP / **APBD** / **SHARING**)

Akreditasi Lembaga
Penyelenggara Pelatihan

Akreditasi Lembaga
Pengakreditasi Program

Akreditasi Program

Akreditasi Program pada Lembaga Pengakreditasi Program

*Dibebankan pada anggaran atau sumber pembiayaan lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*

No.	Dimensi	Per-LAN No.13/2020	Draft Per- LAN Baru	Keterangan / Catatan di Corpu Daerah
9.	Pembiayaan Akreditasi a. Lemdik (gratis-LAN) b. Lembaga Pengakreditasi (Gratis-LAN) c. Program (Lemdik Pengusul)	a. Ps.37 (1), (2), (3) (4), (5), (6)	a. Ps.46 (1), (2) ok. b. (3) Biaya akreditasi program → c. Mungkin perlu ditegaskan biaya akreditasi Lemdik dan pengakreditasi	Perlu dipertegas dengan biaya transport ke Lemdik di daerah utamanya; a. akreditasi program dan b. Visit akreditasi lemdik (termasuk biaya akreditasi lemdik) Sumber biaya PNPB / APBD/ SHARING
10.	Ketentuan Peralihan	Bab XII (Ps40) Lemdik Pengakreditasi Program atau Lemdik Fungsional yang belum terakreditasi tetapi telah melaksanakan Akreditasi, maka Lemdik dimaksud harus mengajukan Akreditasi ke LAN plg lambat 2 th	Pasal 49 (1) Lembaga Pengakreditasi Program yang belum berstatus terakreditasi dari LAN tidak berwenang menetapkan keputusan Akreditasi Program baru	Untuk penjaminan mtu sebaiknya perlu penegasan yang berkewenangan hanya Lemdik Terakreditasi . Bagi yang belum terakreditasi berikut diwajibkan mengajukan
11	Penutup	Bab XIII Penutup Ps.41 mulai berlaku, (a) pengundangan, (b) pencabutan Ps 42 Peraturan mulai berlaku pada tgl diundangkan	Bab XIV Penutup Ps.50 saat peraturan ini berlaku maka PerLAN 13/ 2020 dicabut	Bagaimana kalau ditambah klausul ps.50 (1) Dinyatakan dicabut. (2) Untuk Operasionalisasi perlu dibuat KepLAN tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan.



081 1279 7707
081 5650 4646
024 7674 1810



yateno64@gmail.com
yoiswo1964@gmail.com

**TERIMA
KASIH**

SEMOGA BERMANFAAT



IsworoYatno



@IsworoYatno



yatnoisworo



**Jl. Setiabudi No.201 A Srandol
Semarang, Jawa Tengah**